



PENETAPAN

Nomor 71/Pdt.P/2021/PN Pwt.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Purwokerto yang mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan :

NUR ILFILAELY, tempat tanggal lahir: Purwokerto, 02 Mei 1971, jenis kelamin perempuan, Agama Islam, Alamat: Jl.Moch.Ikhsan No.25 Kelurahan Purwokerto Lor RT 003 RW 004, Kecamatan Purwokerto Selatan, Kabupaten Banyumas, untuk selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan memperhatikan surat-surat bukti dipersidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 31 Mei 2021, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purwokerto pada tanggal 15 Juni 2021 di bawah daftar Nomor 71/Pdt.P/2021/PN Pwt., telah mengemukakan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah menikah secara sah dengan YOPIE KURNIAWAN FRANS berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 274/24/X/2000 tanggal 20-10-2000 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Purwokerto Timur;
2. Bahwa dalam perkawinan antara Pemohon dan YOPIE KURNIAWAN FRANS telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama : NUR ENDRA PURWA MAULANA JATI, lahir di Purwokerto, Banyumas pada tanggal 21 Desember 2003 dan PUSTIKA DEWI RORO PALUPI, lahir di Banyumas pada tanggal 12 Maret 2012;
3. Bahwa anak Pemohon dan YOPIE KURNIAWAN FRANS yang bernama NUR ENDRA PURWA MAULANA JATI dan PUSTIKA DEWI RORO PALUPI masih di bawah umur;

hal 1 dari 10 Penetapan Nomor 59/Pdt.P/2021/PN Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa suami Pemohon yang bernama YOPIE KURNIAWAN FRANS telah meninggal dunia pada tanggal 27 Oktober 2020;

5. Bahwa dengan telah meninggalnya suami Pemohon yang bernama YOPIE KURNIAWAN FRANS, maka Pemohon (NURILFILAELY) dan anak Pemohon (NUR ENDRA PURWA MAULANA JATI dan PUSTIKA DEWI RORO PALUPI) adalah merupakan ahli waris dari almarhum YOPIE KURNIAWAN FRANS ;

6. Bahwa suami Pemohon yang bernama YOPIE KURNIAWAN FRANS meninggalkan harta waris yaitu berupa sebidang tanah pekarangan yang dikenal dengan SHM No.02341, luas 1.370 m2 dengan Surat Ukur Nomor: 00365/Tambaksogra/2018 tanggal 14 Desember 2018 terletak di Desa Tambaksogra, Kecamatan Sumbang, Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah atas nama:

1. NUR ILFILAELY
2. NUR ENDRA PURWA MAULANA JATI
3. PUSTIKA DEWI RORO PALUPI

7. Bahwa berdasarkan Surat pernyataan Waris yang dibuat di bawah tangan bermeterai cukup, tertanggal 02 Maret 2021 bahwa almarhum YOPIE KURNIAWAN FRANS telah meninggal dunia pada tanggal 27 Oktober 2020 dan memiliki ahli waris yaitu : 1 isteri dan 2 orang anak yaitu:

1. NUR ILFILAELY
2. NUR ENDRA PURWA MAULANA JATI
3. PUSTIKA DEWI RORO PALUPI

8. Bahwa berdasarkan Surat pernyataan Waris tersebut, sebagai ahli watis dari suami Pemohon yaitu YOPIE KURNIAWAN FRANS, maka haknya jatuh kepada anak, sehingga susunan ahli waris dari almarhum YOPIE KURNIAWAN FRANS adalah:

1. NUR ILFILAELY (Isteri)
2. NUR ENDRA PURWA MAULANA JATI (Anak ke 1)
3. PUSTIKA DEWI RORO PALUPI (Anak ke 2)

9. Bahwa semua ahli waris dari YOPIE KURNIAWAN FRANS(Alm.) sepakat untuk menjual harta warisan berupa sebidang tanah pekarangan yang dikenal dengan SHM No.02341, luas 1.370 m2 dengan Surat Ukur Nomor: 00365/Tambaksogra/2018 tanggal 14 Desember 2018 terletak di Desa Tambaksogra, Kecamatan Sumbang, Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah atas nama:

Halaman 2 dari 10 Penetapan Nomor 71/Pdt.P/2021/PN Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. NUR ILFILAELY
2. NUR ENDRA PURWA MAULANA JATI
3. PUSTIKA DEWI RORO PALUPI

10. Bahwa karena anak Pemohon yang bernama NUR ENDRA PURWA MAULANA JATI dan PUSTIKA DEWI RORO PALUPI belum dewasa, maka diperlukan kuasa untuk mewakili melakukan perbuatan hukum menjual tanah tersebut;

11. Bahwa untuk dapatnya Pemohon sebagai kuasa untuk mewakili anak yang bernama NUR ENDRA PURWA MAULANA JATI dan PUSTIKA DEWI RORO PALUPI, maka diperlukan Penetapan dari Pengadilan Negeri yang bersangkutan, dalam hal ini Pengadilan Negeri Purwokerto;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Purwokerto untuk berkenan menerima permohonan Pemohon, memeriksa dan selanjutnya menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon selaku kuasa anak Pemohon yang belum dewasa bernama NUR ENDRA PURWA MAULANA JATI, lahir di Purwokerto Banyumas pada tanggal 21 Desember 2003 dan PUSTIKA DEWI RORO PALUPI lahir di Banyumas pada tanggal 12 Maret 2012 untuk mewakili menjual harta waris berupa sebidang tanah SHM No.:02341, luas 1.370 m2 dengan Surat Ukur Nomor: 00365/Tambaksogra/2018 tanggal 14 Desember 2018 terletak di Desa Tambaksogra, Kecamatan Sumbang, Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah atas nama :

1. NUR ILFILAELY
 2. NUR ENDRA PURWA MAULANA JATI
 3. PUSTIKA DEWI RORO PALUPI
 - 3.-----M
- embebankan Pemohon untuk membayar biaya permohonan ini;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap dipersidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon menerangkan bahwa surat permohonannya sudah benar dan Pemohon menyatakan tetap pada surat permohonannya dan tidak ada perubahan, setelah itu Pemohon membacakan surat permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya Pemohon



telah mengajukan bukti berupa surat, sebagai berikut :

- 1.-----F
otokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 3302264305710002 atas nama NUR ILFILAELY, diberi tanda P-1;
- 2.-----F
otokopi Kartu Keluarga No.3302261301210006 atas nama Kepala Keluarga NUR ILFILAELY, diberi tanda P-2;
- 3.-----F
otokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Purwokerto Timur Nomor: 274/24/X/2000 atas nama Yopie Kurniawan Frans, S.H. dan Nur Ilfilaely, S.H., diberi tanda P-3;
- 4.-----F
otokopi Surat Keterangan Kematian tertanggal 02 Nopember 2020 No.474.3/106/X/2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan PURWOKERTO LOR atas nama Yopie Kurniawan Frans, diberi tanda P-4;
- 5.-----F
otokopi Kutipan Akta Kelahiran No.15622/TP-20/2011 atas nama NUR ENDRA PURWA MAULANA JATI, diberi tanda P-5;
- 6.-----F
otokopi Kutipan Akta Kelahiran No.3908/LU/2012 atas nama PUSTIKA DEWI RORO PALUPI, diberi tanda P-6;
- 7.-----F
otokopi Sertipikat Hak Milik No.02341, Desa Tambaksogra, Kecamatan Sumbang, Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah, diberi tanda P- 7 ;

Menimbang, bahwa fotokopi bukti surat tersebut telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, dan bukti-bukti tersebut telah dibubuhi meterai cukup dan telah (*dinazegeling*) oleh pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa disamping mengajukan alat bukti surat tersebut, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang mana identitas dan keterangannya secara lengkap dicatat dalam Berita Acara Persidangan, yang pada pokoknya saksi-saksi menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

- 1. Narkam**, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

-----B
ahwa saksi kenal dengan Pemohon, akan tetapi Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Pemohon;



-----B
ahwa Pemohon telah menikah dengan Yopie Kurniawan Frans pada tanggal 20 Oktober 2000;

-----B
ahwa dari pernikahannya dengan Yopie Kurniawan Frans, Pemohon dikaruniai dua orang anak;

-----B
ahwa Saksi kenal dengan kedua anak Pemohon hasil pernikahannya dengan Yopie Kurniawan Frans yaitu yang pertama bernama Nur Endra Purwa Maulana Jati, lahir tanggal 21 Desember 2003 dan yang kedua bernama Pustika Dewi Roro Palupi, lahir pada tanggal 12 Maret 2012;

-----B
ahwa suami Pemohon yang bernama Yopie Kurniawan Frans telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 27 Oktober 2020;

-----B
ahwa Pemohon mengajukan perwalian untuk melakukan tindakan hukum berupa menjual tanah yang termasuk di dalamnya merupakan hak anak-anak Pemohon yang belum dewasa dari pernikahannya dengan Yopie Kurniawan Frans almarhum;

-----B
ahwa tanah yang hendak dijual tersebut adalah milik Pemohon dan kedua anaknya yang merupakan harta warisan peninggalan almarhum suami Pemohon yang bernama Yopie Kurniawan Frans yang terletak di Desa Tambaksogra, Kecamatan Sumbang, Kabupaten Banyumas;

2. Paryoko, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

-----B
ahwa saksi sudah lama kenal dengan Pemohon;

-----B
ahwa Pemohon mengajukan permohonan ini untuk menjadi wali menjual bagi anak-anaknya yang belum dewasa;

-----B
ahwa anak-anak Pemohon hasil pernikahannya dengan almarhum suaminya yaitu : NUR ENDRA PURWA MAULANA JATI, lahir di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Purwokerto Banyumas pada tanggal 21 Desember 2003 dan PUSTIKA DEWI RORO PALUPI lahir di Banyumas pada tanggal 12 Maret 2012;

- Bahwa barang yang hendak dijual berupa tanah warisan peninggalan almarhum suami Pemohon yang telah bersertipikat atas nama NUR ILFILAELY, NUR ENDRA PURWA MAULANA JATI, PUSTIKA DEWI RORO PALUPI;

-----B
ahwa suami Pemohon yang bernama Yopie Kurniawan Frans telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 27 Oktober 2020;

-----B
ahwa Pemohon mengajukan perwalian untuk melakukan tindakan hukum berupa menjual tanah yang termasuk di dalamnya merupakan hak anak-anak Pemohon yang belum dewasa dari pernikahannya dengan Yopie Kurniawan Frans almarhum;

-----B
ahwa tanah yang hendak dijual tersebut terletak di Desa Tambaksogra, Kecamatan Sumbang, Kabupaten Banyumas;

Menimbang, bahwa Terhadap keterangan saksi-saksi tersebut diatas, Pemohon membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu sepanjang berkaitan dengan permohonan ini yang tercatat di dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat didalam Penetapan ini;

Menimbang, bahwa karena Pemohon menyatakan cukup dengan bukti-bukti yang diajukan dipersidangan, selanjutnya Pemohon mohon Penetapan Pengadilan;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon yang pada pokoknya adalah mengenai Pemohon mohon agar Pengadilan mengeluarkan suatu Penetapan bahwa Pemohon ditunjuk sebagai wakil/kuasa dari anak Pemohon yang belum dewasa bernama NUR ENDRA PURWA MAULANA JATI, lahir di Purwokerto Banyumas pada tanggal 21 Desember 2003 dan PUSTIKA DEWI RORO PALUPI lahir di Banyumas pada tanggal 12 Maret 2012 dalam melakukan perbuatan hukum menjual 1 (satu) bidang tanah pekarangan yang terletak di Desa Tambaksogra, Kecamatan Sumbang, Kabupaten Banyumas sebagaimana Sertipikat Hak Milik No.:02341, luas

Halaman 6 dari 10 Penetapan Nomor 71/Pdt.P/2021/PN Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.370 m2 dengan Surat Ukur Nomor: 00365/Tambaksogra/2018 tanggal 14 Desember 2018 ;

Menimbang, bahwa terhadap maksud dan tujuan permohonan Pemohon tersebut diatas Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti bertanda P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, P-6 dan P-7 yang dikuatkan dengan keterangan saksi Narkam dan saksi Paryoko membuktikan bahwa Pemohon telah menikah dengan Yopie Kurniawan Frans dan dalam pernikahan antara Pemohon dengan Yopie Kurniawan Frans telah dilahirkan 2 (dua) orang anak yang bernama NUR ENDRA PURWA MAULANA JATI, lahir di Purwokerto Banyumas pada tanggal 21 Desember 2003 dan PUSTIKA DEWI RORO PALUPI lahir di Banyumas pada tanggal 12 Maret 2012;

Menimbang, bahwa bukti bertanda P-4 yang dikuatkan dengan keterangan saksi Narkam dan saksi Paryoko membuktikan bahwa suami Pemohon yang bernama Yopie Kurniawan Frans telah meninggal dunia pada hari tanggal 27 Oktober 2020 karena sakit;

Menimbang, bahwa bukti bertanda P-7 yang dikuatkan dengan keterangan saksi Narkam dan saksi Paryoko membuktikan bahwa almarhum Yopie Kurniawan Frans memiliki tanah pekarangan yang terletak di Desa Tambaksogra, Kecamatan Sumbang, Kabupaten Banyumas yang dikenal dengan SHM No.02341, luas 1.370 m2 dengan Surat Ukur Nomor: 00365/Tambaksogra/2018 tanggal 14 Desember 2018;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Narkam dan saksi Paryoko membuktikan bahwa Para Ahli Waris dari Almarhum Yopie Kurniawan Frans telah sepakat untuk menjual tanah peninggalan dari almarhum Yopie Kurniawan Frans tersebut dan oleh karena suami Pemohon yang bernama Yopie Kurniawan Frans telah meninggal dunia maka kedudukan Pemohon dan kedua anaknya sebagai ahli waris dari almarhum Yopie Kurniawan Frans tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P-5 dan P-6 yang dikuatkan dengan keterangan saksi Narkam dan saksi Paryoko membuktikan bahwa anak-anak Pemohon bernama NUR ENDRA PURWA MAULANA JATI, lahir di Purwokerto Banyumas pada tanggal 21 Desember 2003 dan PUSTIKA DEWI RORO PALUPI lahir di Banyumas pada tanggal 12 Maret 2012, sehingga pada saat permohonan ini diajukan anak-anak Pemohon tersebut masih belum cukup dewasa untuk melakukan perbuatan hukum;

Halaman 7 dari 10 Penetapan Nomor 71/Pdt.P/2021/PN Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam Pasal 330 KUH Perdata disebutkan bahwa “Belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun, dan tidak lebih dahulu telah kawin”;

Menimbang, bahwa oleh karena anak Pemohon yang bernama NUR ENDRA PURWA MAULANA JATI dan PUSTIKA DEWI RORO PALUPI berdasarkan fakta dipersidangan belum berumur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum menikah maka anak-anak Pemohon dapat dikategorikan belum dewasa maka anak-anak Pemohon tersebut belum cakap untuk bertindak/melakukan perbuatan hukum oleh karenanya perbuatan hukum berupa menjual menjual 1 (satu) bidang tanah pekarangan yang terletak di Desa Tambaksogra, Kecamatan Sumbang, Kabupaten Banyumas sebagaimana Sertipikat Hak Milik No.: 02341, luas 1.370 m2 dengan Surat Ukur Nomor: 00365/ Tambaksogra /2018 tanggal 14 Desember 2018 ;

Menimbang, bahwa oleh karena anak Pemohon yang bernama NUR ENDRA PURWA MAULANA JATI dan PUSTIKA DEWI RORO PALUPI berdasarkan fakta belum cakap untuk bertindak/melakukan perbuatan hukum maka perbuatan hukum dari anak-anak Pemohon bernama NUR ENDRA PURWA MAULANA JATI dan PUSTIKA DEWI RORO PALUPI yang belum dewasa tersebut harus diwakili oleh orang yang sudah dewasa dan cakap untuk berbuat hukum;;

Menimbang, bahwa karena Pemohon adalah ibu kandung (orang tua kandung) dari anak-anak yang bernama NUR ENDRA PURWA MAULANA JATI dan PUSTIKA DEWI RORO PALUPI maka Hakim berkeyakinan bahwa Pemohon akan melakukan atau memberikan yang terbaik buat kepentingan anak-anaknya oleh karena itu Pengadilan menganggap bahwa Pemohon adalah orang yang tepat dan cakap untuk mewakili anaknya yang belum dewasa dalam melakukan perbuatan hukum, berdasarkan hal tersebut perlu dikeluarkan Penetapan yang memberikan ijin kepada Pemohon untuk mewakili anak-anak Pemohon yang belum dewasa dalam menjual 1 (satu) bidang tanah pekarangan yang terletak di Desa Tambaksogra, Kecamatan Sumbang, Kabupaten Banyumas sebagaimana Sertipikat Hak Milik No.: 02341, luas 1.370 m2 dengan Surat Ukur Nomor: 00365/ Tambaksogra /2018 tanggal 14 Desember 2018;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, tercermin adanya kepentingan yang pantas dari Pemohon, yang mana kepentingan tersebut menurut hemat Pengadilan tidak bertentangan dengan Peraturan Hukum dan

Halaman 8 dari 10 Penetapan Nomor 71/Pdt.P/2021/PN Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perundang-Undangan serta tidak bertentangan dengan kepentingan umum, oleh karena itu permohonan tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon dikabulkan maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan ditentukan dalam amar dibawah ini;

Mengingat, Pasal 330 KUH Perdata dan peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini:

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon selaku kuasa anak Pemohon yang belum dewasa bernama NUR ENDRA PURWA MAULANA JATI, lahir di Purwokerto Banyumas pada tanggal 21 Desember 2003 dan PUSTIKA DEWI RORO PALUPI lahir di Banyumas pada tanggal 12 Maret 2012 untuk mewakili menjual harta waris berupa sebidang tanah SHM No.:02341, luas 1.370 m² dengan Surat Ukur Nomor: 00365/Tambaksogra/2018 tanggal 14 Desember 2018 terletak di Desa Tambaksogra, Kecamatan Sumbang, Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah atas nama :

1. NUR ILFILAELY
2. NUR ENDRA PURWA MAULANA JATI
3. PUSTIKA DEWI RORO PALUPI

3.-----M
embebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon sejumlah Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari ini **Selasa 22 Juni 2020** oleh saya **Rahma Sari Nilam P, S.H., M.Hum.** sebagai Hakim Tunggal Penetapan mana dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga** oleh Hakim tersebut diatas, dengan didampingi oleh **Agus Mugiono, S.H.,** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Purwokerto dan dihadapan Pemohon;

Panitera Pengganti,

H a k i m,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Agus Mugiono, S.H.,

Rahma Sari Nilam P, S.H., M.Hum.

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran : Rp30.000,00
2. Biaya ATK : Rp50.000,00
3. Biaya Sumpah : Rp40.000,00
4. Meterai : Rp10.000,00
5. Redaksi : Rp10.000,00

J u m l a h : Rp140,000.00_
(seratus empat puluh ribu rupiah)